



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 102

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
14. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
23. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai:
 - a. informasi pagu anggaran DD kepada Pemerintah Desa; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menentukan kegiatan penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari DD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019; dan

- b. pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DD direncanakan melalui mekanisme perencanaan desa dengan melibatkan unsur BPD, Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DD, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran belanja.
- (6) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DD ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) DD dialokasikan kepada seluruh desa di Daerah.
- (2) Rincian DD untuk setiap desa di Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN

Pasal 5

- (1) Rincian DD setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten;
Z4	=	rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten; dan
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten

BAB V

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran dipenuhi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Penyaluran DD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati c.q Kepala BKAD.

BAB IX SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal:
 - a. belum terpenuhinya dokumen syarat penyaluran;
 - b. terdapat sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:
 - a. telah diterimanya dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

- c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal telah dipenuhinya persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan DD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 102**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 101 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

dalam ribuan rupiah

No.	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa IDM	Indeks Kesulitan Geografis	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Temon							
		Jangkaran	Maju	17,2019	672.421		116.774	789.195
		Sindutan	Berkembang	36,9736	672.421		187.135	859.557
		Palihan	Maju	19,0727	672.421		156.712	829.134
		Glagah	Maju	30,1021	672.421		234.765	907.186
		Kalidengen	Berkembang	32,6008	672.421		146.121	818.542
		Plumbon	Berkembang	38,1951	672.421		191.560	863.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kedundang	Berkembang	25,8418	672.421		160.008	832.429
		Demen	Berkembang	33,0986	672.421		148.434	820.855
		Kuhur	Berkembang	28,0599	672.421		210.036	882.458
		Kaligintung	Berkembang	33,4304	672.421		184.296	856.717
		Temon Wetan	Berkembang	28,5476	672.421		146.129	818.551
		Temon Kulon	Maju	22,6631	672.421		118.745	791.167
		Kebonrejo	Berkembang	27,5056	672.421		135.399	807.820
		Janten	Berkembang	30,4898	672.421		145.695	818.117
		Karangwuluh	Berkembang	27,0818	672.421		118.969	791.390
2	Wates							
		Karangwuni	Maju	27,1111	672.421		211.897	884.319
		Sogan	Berkembang	25,7445	672.421		149.779	822.200
		Kulwaru	Berkembang	28,6307	672.421		213.121	885.543
		Ngestiharjo	Berkembang	34,5682	672.421		210.647	883.068
		Bendungan	Maju	22,6122	672.421		283.034	955.456
		Triharjo	Berkembang	28,5621	672.421		330.095	1.002.517
		Giripeni	Berkembang	20,8926	672.421		363.002	1.035.423

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Panjatan							-
		Garongan	Berkembang	35,9152	672.421		257.055	929.476
		Pleret	Berkembang	32,3872	672.421		303.589	976.010
		Bugel	Berkembang	29,4065	672.421		277,240	949.661
		Kanomani	Berkembang	48,1671	672.421		228.462	900.883
		Depok	Berkembang	29,4416	672.421		239.108	911.530
		Bojong	Berkembang	38,7915	672.421		271.145	943.567
		Tayuban	Berkembang	35,5171	672.421		188.834	861.255
		Gotakan	Berkembang	35,9770	672.421		257.809	930.231
		Panjatan	Berkembang	21,3874	672.421		121.669	794.091
		Cerne	Berkembang	40,8791	672.421		337.330	1.009.752
		Krempangan	Berkembang	37,2344	672.421		364.275	1.036.697
4	Galur							-
		Banaran	Meju	38,8084	672.421		368.076	1.040.497
		Kranggan	Berkembang	21,6246	672.421		162.013	834.434
		Nomporejo	Berkembang	27,5255	672.421		176.068	848.490
		Karangsewu	Berkembang	27,7322	672.421		503.588	1.176.010

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tirtorahayu	Berkembang	20,9026	672.421		416.442	1.088.864
		Pandowan	Berkembang	29,1390	672.421		174.625	847.046
		Brosot	Maju	18,2532	672.421		201.592	874.013
5	Lendah							-
		Wahyuharjo	Berkembang	28,7736	672.421		168.926	841.348
		Bumirejo	Berkembang	29,7717	672.421		554.396	1.226.818
		Jatirejo	Berkembang	35,2964	672.421		412.855	1.085.277
		Sidorejo	Berkembang	36,6760	672.421		770.070	1.442.492
		Gulurejo	Berkembang	38,2975	672.421		623.293	1.295.714
		Ngentakrejo	Berkembang	22,1852	672.421		538.529	1.210.951
6	Sentolo							-
		Demangrejo	Tertinggal	29,5803	672.421	211.289	317.434	1.201.145
		Srikayangan	Tertinggal	36,5335	672.421	211.289	442.840	1.326.551
		Tuksono	Tertinggal	32,7474	672.421	211.289	720.067	1.603.772
		Salamrejo	Berkembang	24,0911	672.421		322.017	994.438
		Sukoreno	Berkembang	26,0781	672.421		551.451	1.223.872

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kaliagung	Berkembang	28,8249	672.421		485.290	1.157.712
		Sentolo	Maju	19,0941	672.421		336.035	1.008.456
		Banguncipto	Berkembang	22,8173	672.421		245.158	917.580
7	Pengasih							-
		Tawang Sari	Berkembang	28,2482	672.421		274.479	946.900
		Karangsari	Maju	29,0389	672.421		606.300	1.278.722
		Kedungsari	Berkembang	20,7282	672.421		320.983	993.404
		Margosari	Berkembang	22,5639	672.421		289.624	962.046
		Pengasih	Mandiri	24,7884	672.421		355.445	1.027.866
		Sendangsari	Maju	23,0988	672.421		654.596	1.327.018
		Sidomulyo	Berkembang	28,5124	672.421		558.109	1.230.531
8	Kokap							-
		Hargomulyo	Maju	21,1277	672.421		569.238	1.241.660
		Hargorejo	Berkembang	24,6370	672.421		591.992	1.264.414
		Hargowilis	Berkembang	27,7093	672.421		568.946	1.241.367
		Kalirejo	Berkembang	41,9056	672.421		638.140	1.310.562
		Hargotirto	Berkembang	30,0374	672.421		714.715	1.387.137

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Girimulyo							-
		Jatimulyo	Berkembang	30,0637	672.421		714.882	1.387.304
		Giripurwo	Berkembang	24,0264	672.421		582.928	1.255.349
		Pendoworejo	Berkembang	38,3264	672.421		499.733	1.172.154
		Purwosari	Berkembang	31,0059	672.421		449.090	1.121.512
10	Nanggulan							-
		Banyuroto	Berkembang	27,1161	672.421		393.875	1.066.296
		Donomulyo	Berkembang	24,4380	672.421		535.233	1.207.654
		Wijimulyo	Maju	24,3426	672.421		258.741	931.162
		Tanjungharjo	Berkembang	27,3895	672.421		336.434	1.008.855
		Jatisarono	Maju	17,4994	672.421		203.894	876.316
		Kembang	Berkembang	15,0227	672.421		240.216	912.638
11	Samigaluh							-
		Kebonharjo	Berkembang	35,8590	672.421		355.529	1.027.950
		Banjarsari	Berkembang	33,3187	672.421		406.299	1.078.720
		Purwoharjo	Berkembang	28,3152	672.421		457.217	1.129.638
		Sidoharjo	Berkembang	36,9461	672.421		505.671	1.178.093
		Gerbosari	Maju	24,1393	672.421		412.585	1.085.006
		Ngargosari	Berkembang	27,5043	672.421		362.857	1.035.279
		Pagerharjo	Berkembang	34,8100	672.421		461.495	1.133.916

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Kalibawang							-
		Banjararum	Maju	17,8188	672.421		619.548	1.291.969
		Banjarasri	Berkembang	19,8733	672.421		383.840	1.056.261
		Banjarharjo	Berkembang	32,4128	672.421		605.531	1.277.952
		Banjaroyo	Maju	22,3559	672.421		775.577	1.447.998
		Jumlah		2.493,8226	58.500.661	633.867	31.203.379	90.337.907

Wates, 31 Desember 2018
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDoyo

